



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 98 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pos Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS POS KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disingkat DINPPKP, adalah Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo.
5. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Kepala DINPPKP, adalah Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan, yang selanjutnya disingkat UPT PUSKESWAN, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada DINPPKP yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang kesehatan hewan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut UPT PUSKESWAN, adalah Kepala unit kerja pada DINPPKP yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang kesehatan hewan.
8. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional, adalah kedudukan yang menunjukkan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT PUSKESWAN.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT PUSKESWAN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINPPKP.
- (2) UPT PUSKESWAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT PUSKESWAN.

Pasal 4

UPT PUSKESWAN mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada DINPPKP di bidang kesehatan hewan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT PUSKESWAN menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja teknis bidang kesehatan hewan pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan hewan pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. pengendalian dan pengawasan kinerja penyelenggaraan tugas kesehatan hewan pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. pelaksanaan koordinasi kegiatan dan kerjasama teknis bidang kesehatan hewan dengan Camat dan unit-unit kerja terkait di tingkat kecamatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. penyelenggaraan ketatausahaan UPT PUSKESWAN;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala DINPPKP sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT PUSKESWAN terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi UPT PUSKESWAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
SUBBAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT PUSKESWAN.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan perencanaan, evaluasi pelaporan;
- b. melaksanakan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga;
- e. melaksanakan urusan tata usaha;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT PUSKESWAN.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai ketua dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT PUSKESWAN.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 11

Kepala UPT PUSKESWAN, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Kepala UPT PUSKESWAN, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT PUSKESWAN dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT PUSKESWAN yang bersangkutan maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Sehubungan dengan penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1), penyelenggaraan tugas UPT PUSKESWAN yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat, harus dikoordinasikan dengan Camat setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala UPT PUSKESWAN dan Kepala Subbagian Tata Usaha bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala UPT PUSKESWAN dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala UPT PUSKESWAN dan Kepala Subbagian Tata Usaha dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT PUSKESWAN dan Kepala Subbagian Tata Usaha dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 15

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala UPT PUSKESWAN, dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala UPT PUSKESWAN kepada Kepala DINPPKP.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Kepala UPT PUSKESWAN, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 77 Seri D Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 31 Desember 2016

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 31 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

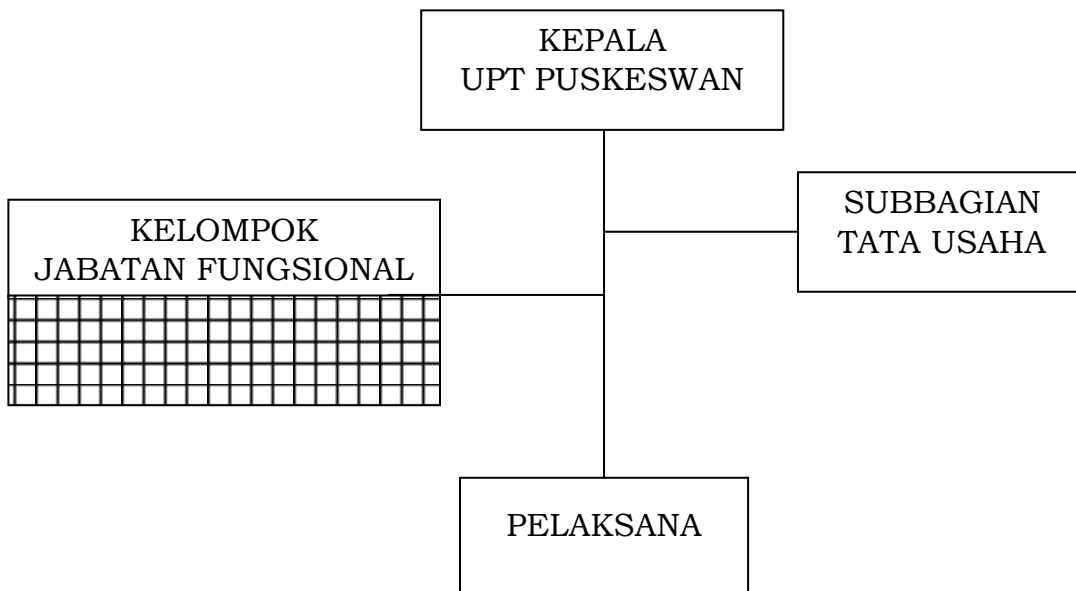
TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 98 SERI D NOMOR 35



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 98 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN,
PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
PURWOREJO

BAGAN ORGANISASI
UPT PUSKESWAN



... SESUAI DENGAN ASLINYA
... BAGIAN HUKUM

SR. SETIYOWATI, SH. MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN